



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

NURLIANA, Tempat/ tanggal lahir OKU Timur, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Diploma 1, Alamat Desa Sukaraja, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2022 telah memberikan kuasa kepada Edison Dahlan, S.H, M.H dan Ari Wibowo, S.H., M.H, Advokat yang beralamat di Perum Sriwijaya Blok JB No. 8 Kelurahan Sekar Jaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 September 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 26 September 2022 dalam Register Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama NURLIANA, lahir di OKU Timur pada tanggal 20-05-1984 dari perkawinan ayah Tukiman dan ibu Titi Sumiatun;
2. Bahwa Pemohon bernama Nurliana tersebut telah terdaftar dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1608CLT0810201287007;
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
4. Bahwa Pemohon bernama Nurliana tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis yakni dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tempat lahir di Oku

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dan Nama ibu Titi Sumiatun sedangkan seharusnya yang benar tertulis di Sukaraja OKU dan Titi Sumariatun;

5. Bahwa Pemohon memerlukan perbaikan atas Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk tertib administrasi kependudukan Pemohon;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan atas Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;
7. Bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon diatas dengan ini Pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP nik 1608036005840002;
 - b. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1608030310070017,;
 - c. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1608CLT0810201287007, tertanggal 10-12-2012;
 - d. Foto copy Ijasah nomor Dt.II./06.01/MA.OY/064/2003;
 - e. Foto copy kutipan akta Nikah nomor 984/34/X/2007, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Buay Madang tertanggal 24-01-2008.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja kiranya dapat menyidangkan, serta berkenan memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah tempat lahir Pemohon di Sukaraja OKU dan Ibu Titi Sumariatun ;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki dan mengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0810201287007, tertanggal 10-12-2012; untuk Warga Negara Indonesia, agar tempat lahir tertulis di Sukaraja OKU dan Ibu Titi Sumariatun ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini pada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon melalui Kuasa Hukumnya membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk memperbaiki penulisan tempat lahir dan nama ibu kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, semula tempat lahir Pemohon tertulis Oku Timur diperbaiki menjadi lahir Sukaraja OKU dan penulisan nama ibu kandung Pemohon semula tertulis Titi Sumiatun diperbaiki menjadi Titi Sumariatun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. KTP dengan NIK 1608036005840002, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Kartu Keluarga Nomor 1608030310070017, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0810201287007, tertanggal 10-12-2012, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Ijazah Nomor Dt.II.I/06.01/MA.OY/064/2003, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomor 984/34/X/2007, diterbitkan oleh KUA Kecamatan Buay Madang tertanggal 24-01-2008, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Sukaraja Nomor 474.2/208/2001/IX/2022;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni Hadi Maksum dan Siti Fatimah dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat kesalahan penulisan tempat lahir dan nama ibu kandung Pemohon dalam bukti P-3 karena dalam bukti P-3 tertulis Pemohon lahir di OKU Timur yang seharusnya lahir di

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaraja OKU dan nama Ibu kandung Pemohon dalam bukti P-3 tertulis Titi Sumiatun yang seharusnya Titi Sumariatun;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait apakah benar telah terdapat kesalahan penulisan tempat lahir Pemohon dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, Pemohon tercatat lahir di OKU Timur tanggal 20 Mei 1984;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-4, seharusnya tercatat Pemohon lahir di Sukaraja OKU tanggal 20 Mei 1984;

Menimbang, bahwa bukti P-4 merupakan Ijazah Nomor Dt.II.I/06.01/MA.OY/064/2003 terbit pada tanggal 30 Mei 2003 sementara itu akta kelahiran Pemohon bukti P-3, terbit pada tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-4 telah terbit lebih dulu dari bukti P-3 dan juga bukti P-4 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon lahir di Sukaraja OKU tanggal 20 Mei 1984, maka Hakim berpendapat data kelahiran Pemohon yang benar menurut hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam bukti P-4, yakni Pemohon lahir di Sukaraja OKU tanggal 20 Mei 1984;

Menimbang, bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan sah tempat lahir Pemohon di Sukaraja OKU;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesalahan penulisan nama ibu kandung Pemohon dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tercatat nama ibu kandung Pemohon adalah Titi Sumiatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, nama Ibu kandung Pemohon yang benar adalah Ibu Titi Sumariatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ibu kandung Pemohon dikenal dengan nama Ibu Titi Sumariatun bukan Titi Sumiatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, saat ini Ibu Titi Sumariatun telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia maka Hakim berpendapat Pemohon selaku anak kandungnya mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perbaikan penulisan nama ibu kandungnya dalam kutipan akta kelahiran Pemohon sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil permohonannya yakni nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah Ibu Titi Sumariatun bukan Titi Sumiatun;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hukum haruslah dinyatakan sah bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Ibu Titi Sumariatun;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa adanya kesalahan penulisan tempat lahir dan nama ibu kandung Pemohon dalam bukti P-3 telah menyebabkan Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi kependudukan dan oleh karenanya untuk tertib administrasi kependudukan, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk diberikan kuasa dalam melakukan perbaikan penulisan tempat lahir dan nama ibu kandung sebagaimana dimaksud dalam bukti P-3;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyatakan : "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan : Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan tersebut serta kaitannya dengan dalil permohonan Pemohon, maka demi hukum haruslah dinyatakan bahwa perbaikan penulisan tempat lahir dan nama ibu kandung Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon bukti P-3, adalah termasuk kedalam pencatatan peristiwa penting lainnya yang membutuhkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum dan harus dikabulkan dalil permohonan Pemohon dengan memberikan kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki dan mengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0810201287007, tertanggal 10-12-2012; untuk Warga Negara Indonesia, agar tempat lahir tertulis di Sukaraja OKU dan Ibu Titi Sumariatun

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 56 Ayat (2) UU Administrasi Kependudukan dinyatakan Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang perbaikan penulisan tempat lahir dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0810201287007, tertanggal 10-12-2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, menurut hukum segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah tempat lahir Pemohon di Sukaraja OKU dan Ibu Titi Sumariatun ;
3. Memberi Kuasa pada dan seperlunya, memerintahkan Pegawai Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk dan atas nama penunjukan dari salinan (Turunan) Penetapan ini setelah tidak dapat dilawan lagi, untuk memperbaiki dan mengganti Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0810201287007, tertanggal 10-12-2012; untuk Warga Negara Indonesia, agar tempat lahir tertulis di Sukaraja OKU dan Ibu Titi Sumariatun ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang perbaikan penulisan tempat lahir dan nama ibu kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1608CLT0810201287007, tertanggal 10-12-2012;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hariyansah, A.Md., SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hariyansah, A.Md., SH., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp.	100.000,00
3. PNBP	Rp.	10.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	160.000,00
(Seratus enam puluh ribu rupiah);		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)